

KETERBUKAAN INFORMASI


Dalam Rangka Memenuhi

Peraturan No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
("Perseroan")



Kegiatan Usaha:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Anak Perusahaan.

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp. 62-21-2924 8900 Fax. 62-21-2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan pemberian Jaminan Bersama dari Kelompok Entitas Anak Perseroan (*cross guarantee*) kepada Konsorsium Bank dalam kaitannya dengan :

1. Perpanjangan jangka waktu penerimaan fasilitas pinjaman Unsecured Revolving Credit Facility B sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang semula s/d bulan Juni 2018 menjadi bulan Juni 2022
2. Penerimaan fasilitas pinjaman baru sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan syarat yang sama dengan Unsecured Revolving Credit Facility B untuk jangka waktu sampai dengan bulan Juni 2022

Fasilitas pinjaman tersebut yang telah dan akan diterima oleh Kelompok Entitas Anak Perseroan, mengingat kepemilikan Perseroan pada beberapa perusahaan terkendali tidak mencapai 99% (sembilan puluh sembilan) persen, maka transaksi pemberian jaminan dengan perbandingan yang seimbang (*pari passu*) yang akan dilakukan antara Kelompok Entitas Anak Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2017

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	2
BAB II	INFORMASI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN BERSAMA DARI KELOMPOK ENTITAS ANAK PERSEROAN KEPADA KONSORSIUM BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN FASILITAS PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK ENTITAS ANAK PERSEROAN	8
BAB III	RINGKASAN PENDAPAT INDEPENDEN	16
BAB IV	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	21
BAB V	INFORMASI TAMBAHAN	22

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Umum

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perseroan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 211 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, SH. M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut telah telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004. Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak.

Keterangan tentang Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung

Entitas Anak dengan kepemilikan Langsung

NAMA ENTITAS/ANAK	DOMISILI	KEGIATAN USAHA UTAMA	TAHUN DIMULAINYA (OPERASI)	STATUS OPERASIONAL	TOTAL ASET SEBELUM ELIMINASI PER 31 DESEMBER 2016 (DALAM JUTAAN RUPIAH)	[%]
PT Telenet Internusa	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	1999	Telah beroperasi	264.637	99,50
PT United Towerindo	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2004	Telah beroperasi	452.314	100,00
PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2006	Telah beroperasi	10.497.041	98,00
PT Tower One	Jakarta	Perusahaan Investasi	2006	Telah beroperasi	624.228	99,90
PT Triaka Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2010	Telah beroperasi	102.921	100,00
PT Metric Solusi Integrasi	Jakarta	Investasi pada Entitas Anak	2010	Telah beroperasi	7.785.173	100,00
PT Solusi Menara Indonesia	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2011	Telah beroperasi	5.814.526	99,81
TBG Global Pte Ltd	Singapura	Perusahaan Investasi	2013	Telah beroperasi	17.655.877	100,00
PT Menara Bersama Terpadu	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2013	Belum beroperasi	10.201	99,90

Kepemilikan tidak langsung melalui Entitas Anak

NAMA ENTITAS ANAK	KEPEMILIKAN MELALUI ENTITAS ANAK	DOMISILI	KEGIATAN USAHA UTAMA	TAHUN DIMULAI NYA OPERASI	STATUS OPERASIONAL	TOTAL ASET SEBELUM ELIMINASI PER 31 DESEMBER 2016 (DALAM JUTAAN RUPIAH)	(%)
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2006	Telah beroperasi	165.907	89,90
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2003	Telah beroperasi	398.547	100,00
PT Bali Telekom	PT Tower One	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2003	Telah beroperasi	446.795	100,00
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	1999	Telah beroperasi	7.283.144	99,36
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2004	Telah beroperasi	941.233	100,00
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2009	Telah beroperasi	522.388	100,00
PT Jaringan Pintar Indonesia	PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2015	Telah beroperasi	5.000	70,00
Tower Bersama Singapore Pte.Ltd	TBG Global Pte Ltd	Singapura	Perusahaan Investasi	2012	Telah beroperasi	8.841.215	100,00
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2013	Belum beroperasi	45	75,00

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	29,95
2 PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,01
3 Direksi dan Dewan Komisaris			
- Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
- Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,61
- Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
- Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
- Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
- Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
- Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
4. Masyarakat			
- Kepemilikan lebih dari 5% JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	7,05
- Kepemilikan kurang dari 5%	1.587.037.432	158.703.743.200	35,69
Jumlah	4.447.173.489	444.717.348.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	84.226.400	8.422.640.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	-
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	-

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris Independen : Drs. H. Mustofa Ak. *)
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

*) Berdasarkan Pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena meninggal dunianya anggota komisaris tersebut. Pada tanggal 25 Desember 2016, Drs. H. Mustofa Ak. selaku Komisaris Independen Perusahaan telah meninggal dunia, oleh karenanya jabatannya selaku Komisaris Perusahaan berakhir pada tanggal tersebut.

D. Sekretaris Perusahaan

Pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan Perseroan dan pada tanggal Keterbukaan Informasi, Sekretaris Perusahaan adalah:

Nama : Helmy Yusman Santoso
Alamat Kantor : The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
No. Telp : 62-21- 2924 8900
No. Fax : 62-21-2157 2015
Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

E. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan No. IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2017, susunan Komite Audit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Wahyuni Bahar
Anggota : Aria Kanaka
Anggota : Ignatius Andy

F. Piagam Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

G. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 221/1.T053/JM.1/12.16 tanggal 8 Maret 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia. Ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER 2016 (AUDIT)	31 DESEMBER 2015 (AUDIT)
Aset		
Aset lancar	1.960.672	2.605.510
Aset tidak lancar	21.659.596	20.194.161
Total Aset	23.620.268	22.799.671
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	2.899.952	1.914.539
Liabilitas jangka panjang	19.096.174	19.294.336
Jumlah Liabilitas	21.996.126	21.208.875
Ekuitas	1.624.142	1.590.796
Total Liabilitas dan Ekuitas	23.620.268	22.799.671

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	PERIODE 12 (DUA BELAS) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER (AUDIT)	
	2016	2015
Pendapatan	3.711.174	3.421.177
Beban Pokok Pendapatan	417.665	448.910
Laba Kotor	3.293.509	2.972.267
Beban Usaha	315.601	311.423
Laba Dari Operasi	2.977.908	2.660.844
Pendapatan (Beban) lain-lain bersih	(1.613.957)	(1.571.647)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.363.951	1.089.197
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Bersih	(62.558)	355.830
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1.301.393	1.445.027
Laba Bersih yang diatribusikan kepada		
- Pemilik entitas induk	1.290.357	1.429.903
- Kepentingan non-pengendali	11.036	15.124
Jumlah	1.301.393	1.445.027
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
- Pemilik entitas induk	1.522.392	747.381
- Kepentingan non-pengendali	7.665	22.658
Jumlah	1.530.057	770.039
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh)	285.53	304.71

II. INFORMASI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN BERSAMA DARI KELOMPOK ENTITAS ANAK PERSEROAN KEPADA KONSORSIUM BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN FASILITAS PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK ENTITAS ANAK PERSEROAN

Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaan baik yang dimiliki secara langsung dan secara tidak langsung dalam bidang penyewaan ruang pada *site* sebagai tempat pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal nirkabel melalui skema perjanjian kontrak jangka panjang dengan perusahaan telekomunikasi nirkabel (*wireless*). Selain itu jasa yang ditawarkan adalah penyediaan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan *Repeater* dan *In Building System* (IBS) dengan demikian dapat menjangkau jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung bertingkat di daerah-daerah perkotaan.

Per 31 Desember 2016, kelompok usaha Perseroan memiliki 20.486 penyewaan pada 12.610 *site* telekomunikasi yang terdiri dari 12.539 menara dan 71 jaringan *In Building System* (IBS) dengan 6 operator telekomunikasi berbeda, dan 2 provider WiMax. Perseroan menyewakan tempat pada *site* menara dan *site shelter only* dalam perjanjian sewa jangka panjang yang memiliki jangka waktu sekitar 10 (sepuluh) tahun serta akses pada jaringan IBS Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu berkisar antara 5 sampai 8 tahun.

Perseroan menetapkan visi menjadi perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi, Perseroan akan bermitra dengan operator-operator telekomunikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan mereka dengan menyediakan infrastruktur berkualitas. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berfokus untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang baik dan tepat waktu dengan infrastruktur yang dapat diandalkan untuk menjawab permintaan untuk *site* telekomunikasi *build to suit* dan penyewaan kolokasi yang terus tumbuh dari waktu ke waktu terlihat dari pertumbuhan pendapatan dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp.3.711,2 miliar meningkat 8.48% dari Rp3.421,2 miliar di tahun 2015.

Keterangan Tentang Fasilitas Pinjaman Yang Telah Diterima Oleh Entitas Anak Perseroan

Dalam rangka mendukung rencana pengembangan usahanya termasuk dalam rangka akuisisi dan untuk melakukan pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo atau memiliki kondisi yang tidak sebaik Fasilitas Pinjaman senilai USD1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang telah diterima oleh Entitas Anak Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 21 Nopember 2014, yang terdiri 2 (dua) fasilitas sebagai berikut :

1. USD1.000.000.000 Unsecured Term and Revolving Credit Facilities

Berdasarkan Perjanjian *USD1.000.000.000 Unsecured Term And Revolving Credit Facilities For Certain Subsidiaries of PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk.* yang ditandatangani pada tanggal 21 Nopember 2014 antara Kelompok Entitas Anak Perseroan dengan Konsorsium Bank yang terdiri dari :

- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd;
- Credit Agricole Corporation and Investment Bank;
- CIMB Bank Berhad, Singapore Branch;
- DBS Bank Ltd;
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited;
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch;

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited;
- PT Bank ANZ Indonesia;
- PT Bank BNP Paribas Indonesia;
- PT Bank UOB Indonesia;
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch;
- United Overseas Bank Limited.

Adapun Fasilitas yang diterima oleh entitas anak Perseroan yang dijamin dengan *cross guarantee* adalah sebagai berikut :

- (i) Fasilitas A - *Term Loan Facility* dengan jumlah USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang telah ditarik seluruhnya oleh Entitas Anak dan dikenakan margin bunga sebesar Libor + 2,10 % pertahun untuk kreditur dalam negeri dan Libor + 2,00 % per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas A ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Saldo per 31 Desember 2016 sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat).
- (ii) Fasilitas B - *Revolving Credit Facility* dengan jumlah USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang dikenakan margin bunga sebesar Libor + 1,85 % pertahun untuk kreditur dalam negeri dan Libor + 1,75 % per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas B ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. Saldo per 31 Desember 2016 sebesar USD80.000.000 (delapan puluh juta Dollar Amerika Serikat).
- (iii) Fasilitas C - *Revolving Credit Facility* dengan jumlah USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 Nopember 2015 dimana sebelumnya dikenakan margin bunga sebesar Libor +1,60% untuk kreditur dalam negeri dan sebesar Libor + 1,50% untuk kreditur luar negeri. Saldo per 31 Desember 2016 sebesar nihil.
- (iv) Fasilitas D - *Revolving Credit Facility* dengan jumlah USD275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang dikenakan margin bunga sebesar Libor + 2,10% untuk kreditur dalam negeri dan sebesar Libor + 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas D ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Saldo per 31 Desember 2016 sebesar USD 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut di atas, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- a. *Net senior debt* dari entitas anak/ *EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

2. **USD 300.000.000 Unsecured Revolving Credit Facilities**

Entitas anak Perseroan tertentu pada tanggal 21 Nopember 2014 telah menandatangani Perjanjian *USD300.000.000 Unsecured Revolving Credit Facilities For Certain Subsidiaries Of PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk.* yang ditandatangani antara Entitas Anak Perseroan dengan Konsorsium Bank pada tanggal 21 Nopember 2014, atas fasilitas ini entitas anak Perseroan memerlukan jaminan bersama atau disebut *cross guarantee*). Sebelum dilakukan pelunasan maka dikenakan margin bunga sebesar Libor + 1,30% untuk kreditur dalam negeri dan sebesar Libor + 1,20% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 11 Februari 2015 dengan demikian saldo Fasilitas ini per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Nihil. Perjanjian ini telah dibatalkan pada bulan April 2015.

Keterangan tentang Kelompok Entitas Anak Perseroan Yang Bersama-sama Menerima Pinjaman Dari Konsorsium bank-bank

Berikut ini keterangan tentang Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung yang menjadi peserta penerima pinjaman (selanjutnya disebut "Kelompok Entitas Anak Perseroan") adalah PT Triaka Bersama, PT Metric Solusi Integrasi, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Tower Bersama, PT Tower One, PT Batavia Towerindo, PT Prima Media Selaras, PT Bali Telekom, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Solusi Menara Indonesia, PT Menara Bersama Terpadu (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Entitas Anak Perseroan"). Peserta dalam Kelompok Entitas Anak dapat ditambahkan dikemudian hari dengan entitas anak Perseroan yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi infrastruktur.

Keterangan Konsorsium Bank Yang Memberikan Pinjaman kepada Kelompok Entitas Anak Perseroan

Peserta Konsorsium Bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Kelompok Entitas Anak Perseroan terdiri dari:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited;
- PT Bank UOB Indonesia;
- The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch;
- PT Bank CIMB Niaga Tbk;
- DBS Bank Ltd;
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta;
- CIMB Bank Berhad, Singapore Branch;
- PT Bank ANZ Indonesia;
- PT Bank BNP Paribas Indonesia;
- PT Bank DBS Indonesia.

Selanjutnya yang bertindak selaku Security Agent adalah :

United Overseas Bank Limited

Alamat : 156 Cecil Street, #05-00, Far Eastern Banking Building, Singapore 069544

No. Telp : (65) 6424 6991 / 6424 6996

No. Fax : (65) 6224 2832

Email : Linda HO Siew Hui (Linda.HoSH@UOBgroup.com) / Carol Woon (Carol.WoonNW@UOBgroup.com)

Perpanjangan jangka waktu penerimaan fasilitas pinjaman Unsecured Revolving Credit Facility B sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang semula s/d bulan Juni 2018 menjadi bulan Juni 2022

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Unsecured Revolving Credit Facility B sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang dikenakan margin bunga sebesar Libor + 1,85 % pertahun untuk kreditur dalam negeri dan Libor + 1,75 % per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas B ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. Saldo per 31 Desember 2016 sebesar USD80.000.000 (delapan puluh juta Dollar Amerika Serikat).

Sehubungan dengan hak tersebut pada tanggal 17 Maret 2017 telah ditandatangani *Amendment and Waiver Letter* (Surat Perubahan dan Pengesampingan) untuk perpanjangan jangka waktu Unsecured Revolving Credit Facility B sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang semula akan berakhir pada bulan Juni 2018 diperpanjang dengan persyaratan yang sama sampai dengan bulan Juni 2022.

Penerimaan fasilitas pinjaman baru sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan syarat yang sama dengan Unsecured Revolving Credit Facility B untuk jangka waktu sampai dengan bulan Juni 2022.

Pada tanggal 30 Maret 2017 Perseroan telah menandatangani Unsecured Revolving Credit Facility sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) dikenakan margin bunga sebesar Libor + 2,00 % pertahun untuk kreditur dalam negeri dan Libor + 1,75 % per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas Pinjaman ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022. Penarikan fasilitas dapat dilakukan Kelompok Entitas Anak dengan jumlah minimal sebesar USD 5,000,000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dan Fasilitas yang diterima oleh entitas anak Perseroan ini yang dijamin dengan *cross guarantee* Kelompok Entitas Anak Perseroan.

Keterangan Tentang Pemberian Jaminan Perusahaan Dari Kelompok Entitas Anak Perseroan kepada Konsorsium Bank

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut perpanjangan dan pemberian perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani oleh Kelompok Entitas Anak Perseroan, pada tanggal 30 Maret 2017, Kelompok Entitas Anak Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Perusahaan dan Ganti Rugi pada tanggal 4 April 2017 dengan Konsorsium Bank untuk memberikan jaminan perusahaan kepada Konsorsium Bank atas penggunaan fasilitas pinjaman oleh salah satu peserta dalam Kelompok Entitas Anak Perseroan.

Persyaratan *cross guarantee*:

- 1) Kelompok Entitas Anak Perseroan (selanjutnya disebut "Penjamin") akan memberikan jaminan perusahaan kepada Konsorsium Bank baik bersama-sama maupun secara terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan, memberikan jaminan, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, untuk pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari Kewajiban Terjamin dalam mata uang atau mata uang yang bersangkutan dengan jumlah terhutang yang jatuh tempo dan kinerja tepat waktu dan kepatuhan oleh Penjamin atas seluruh kewajiban lainnya dari Penjamin yang terkandung didalam perjanjian jaminan bersama.
- 2) Penjaminan ini merupakan jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku sepenuhnya sampai seluruh Kewajiban Terjamin telah dibayar penuh.

- 3) Bilamana terdapat tambahan peserta dalam Kelompok Entitas Anak Perseroan sebagai Peminjam Tambahan dan/atau Penjamin Tambahan maka yang bersangkutan akan menjadi bagian dari Penjamin.
- 4) Penjamin diharuskan untuk memberitahukan kepada United Overseas Bank Limited yang bertindak selaku Agent dengan segera terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terjadinya kondisi wanprestasi;
 - b. Terjadinya litigasi, arbitrase atau proses administrasi yang memberikan ancaman terhadap Penjamin atau properti dan aset Penjamin yang memberikan Pengaruh Merugikan Secara Material, maka Penjamin diharuskan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan;
 - c. Informasi lanjutan mengenai kondisi keuangan, bisnis dan operasional dari Penjamin;
 - d. Terjadinya klaim, perkara, investigasi, pemberitahuan atau komunikasi lain yang diterimanya berkaitan dengan pelanggaran aktual atau dituduhkan atau kewajiban menurut Undang-undang Lingkungan yang, jika disubstansikan, mungkin berakibat merugikan secara material;
 - e. Terjadinya perubahan pihak yang berwenang untuk menandatangani;
 - f. Perubahan kepemilikan saham atau kepemilikan atau kontrol (langsung atau tidak langsung) atas Perseroan;
 - g. Penjamin harus memastikan bahwa tidak akan melakukan perubahan yang substansial terhadap kegiatan usahanya tanpa persetujuan tertulis dari Agent;
 - h. Penjamin harus memastikan bahwa kewajibannya di dalam Penjaminan Perusahaan ini termasuk ke dalam peringkat *pari passu* terhadap semua kewajiban tanpa jaminan lainnya yang dimiliki oleh Penjamin;
 - i. Penjamin tidak akan membuat atau memberikan pinjaman atau uang muka atau jaminan atau menanggung hutang atau kewajiban pihak lain secara langsung atau tidak langsung, kecuali diharuskan atau diperbolehkan di dalam atau sesuai dengan Penjaminan Perusahaan ini atau Facility Agreement baru sebesar USD200.000.000 atau yang mungkin diperlukan di dalam kegiatan usahanya;
 - j. Penjamin tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan atas asset-asetnya; dan
 - k. Penjamin tidak akan menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan asetnya manapun kecuali untuk atau dapat disewakan kepada atau diakuisisi kembali oleh anggota Kelompok Entitas Anak Perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Perjanjian Penjaminan Perusahaan dan Ganti Rugi mewajibkan seluruh Anak Perusahaan dalam Kelompok Entitas Anak Perseroan menanggung baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, kewajiban pinjaman yang ada termasuk pokok bunga maupun denda (apabila terjadi keterlambatan pembayaran). Secara tidak langsung maka untuk Entitas Anak yang masih belum memberikan kontribusi positif akan menjadi beban Entitas Anak yang lain secara bersama-sama. Kondisi lain apabila kepemilikan Perseroan kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka secara tidak langsung Perseroan juga menanggung kewajiban dari porsi kepemilikan dari pemegang saham lainnya.

Mengingat kepemilikan Perseroan pada beberapa perusahaan terkendali tidak mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka transaksi pemberian jaminan dengan perbandingan yang seimbang (*pari passu*) yang akan dilakukan antara Kelompok Entitas Anak Perseroan kepada masing-masing Entitas Anak Perseroan yang menggunakan fasilitas pinjaman yang diberikan Konsorsium Bank, merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.E.1").

Pertimbangan dan Alasan Pemberian Jaminan Bersama Yang Merupakan Transaksi Afiliasi

1. Perpanjangan Fasilitas pinjaman yang diberikan Konsorsium Bank kepada Kelompok Entitas Anak Perseroan senilai USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dan penerimaan pinjaman baru senilai USD200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) memiliki kondisi yang lebih baik dari persyaratan pinjaman yang saat ini telah digunakan oleh Kelompok Entitas Anak Perseroan, baik dari persyaratan jangka waktu pinjaman maupun tingkat suku bunganya.
2. Pemberian Jaminan Bersama yang disyaratkan Konsorsium Bank, memungkinkan masing-masing peserta dalam Kelompok Entitas Anak Perseroan dapat memperoleh persyaratan yang lebih baik dibandingkan apabila dilakukan secara sendiri-sendiri.
3. Dengan demikian Jaminan Bersama dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman dari Konsorsium Bank akan memberikan efisiensi serta kemudahan bagi seluruh peserta dalam Kelompok Entitas Anak Perseroan untuk segera memperoleh pendanaan dalam mendukung pengembangan usahanya maupun pelunasan hutang yang jatuh tempo.

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Jaminan Bersama Antara Pihak Yang Terafiliasi Dibandingkan Apabila Dilakukan Transaksi Yang Sejenis Dengan Pihak Yang Tidak Terafiliasi

Seluruh peserta yang merupakan Kelompok Entitas Anak Perseroan yang menandatangani perjanjian perpanjangan fasilitas pinjaman senilai USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dan perjanjian pinjaman baru senilai USD200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) laporannya dikonsolidasikan dalam Perseroan, Perseroan memiliki pengendalian atas masing-masing peserta dalam Kelompok Entitas Anak Perseroan tersebut. Penerimaan fasilitas pinjaman dengan Jaminan Bersama ini memberikan persyaratan yang lebih baik dibandingkan apabila dilakukan secara sendiri-sendiri, dan hasilnya memberikan manfaat dan efisiensi yang akan terlihat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Bilamana transaksi Jaminan Bersama dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, maka manfaat tersebut tidak mungkin dapat diperoleh dan laporan keuangannya tidak terkonsolidasikan dengan Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Dampak Pemberian Jaminan Bersama Dalam Rangka Pendanaan melalui Fasilitas Pinjaman dari Konsorsium Bank

Pemberian jaminan bersama dalam rangka pendanaan melalui fasilitas pinjaman dari konsorsium Bank tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 karena kewajiban pemberian jaminan bersama tersebut masih bersifat kontinjensi.

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Peserta Kelompok Entitas Anak Perseroan yang mendatangi perjanjian fasilitas pinjaman serta perjanjian Jaminan Bersama, merupakan entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih, kecuali:

1. PT Tower Bersama ("TB"), Kepemilikan Perseroan adalah 98,00% (sembilan puluh delapan persen) dan sisanya dimiliki oleh PT Provident Capital Indonesia, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan.
2. PT Batavia Towerindo ("BT"), Kepemilikan Perseroan adalah 89,90% (delapan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dan sisanya 10,00% dimiliki oleh pemegang saham yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris atau pihak yang terafiliasi dengan mereka dan 0,10% oleh PT Tower Bersama

Dengan demikian pemberian Jaminan Bersama merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sedangkan hubungan Afiliasi dari segi Kepengurusan:

- Bapak Winato Kartono yang merupakan Komisaris Perseroan juga menjabat selaku Komisaris pada PT Tower One, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi dan Presiden Komisaris pada PT Solusi Menara Indonesia.
- Bapak Herman Setya Budi yang merupakan Presiden Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris pada PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Triaka Bersama, PT Selaras Karya Makmur dan selaku Direktur Utama pada PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi serta Presiden Direktur pada PT Tower One, PT Metric Solusi Integrasi, PT Menara Bersama Terpadu, PT Solusi Menara Indonesia dan Direktur pada PT Prima Media Selaras.
- Bapak Hardi Wijaya Liong yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris Utama pada PT Mitrayasa Sarana Informasi, Presiden Komisaris pada PT Selaras Karya Makmur dan Komisaris pada PT Telenet Internusa, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Metric Solusi Integrasi, PT Menara Bersama Terpadu.
- Bapak Budianto Purwahjo selaku Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Presiden Komisaris pada PT Tower One dan selaku Komisaris pada PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, dan Presiden Direktur pada PT Telenet Internusa, PT Selaras Karya Makmur, serta Direktur pada PT Triaka Bersama, PT Tower Bersama, PT Bali Telekom.
- Bapak Helmy Yusman Santoso selaku Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris pada PT Prima Media Selaras, serta Presiden Direktur pada PT Bali Telekom serta Direktur pada PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Metric Solusi Integrasi, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Solusi Menara Indonesia, PT Menara Bersama Terpadu, PT Selaras Karya Makmur dan PT Jaringan Pintar Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Prasetyo & Rekan untuk menyusun laporan kewajaran transaksi (*Fairness Opinion*), dengan Laporan Opini Kewajaran Ref. No: APP-B/KJPP-MPR/2017/III/30/001 tertanggal 30 Maret 2017 transaksi pemberian Jaminan Bersama yang dilakukan oleh Kelompok Entitas Anak Perseroan kepada Konsorsium Bank dinyatakan wajar untuk dilaksanakan.

Dengan memperhatikan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No. 221/1.T053/JM.1/12.16 tertanggal 8 Maret 2017, dimana tercatat nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp.1.624.142.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah). Dengan demikian total nilai Transaksi, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.13.436,- (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah), adalah sebesar Rp.6.718.000.000.000 (enam triliun tujuh ratus delapan belas miliar Rupiah) yang melebihi dari 50% nilai buku ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 atau sebesar 416,63% (empat ratus tiga belas koma enam puluh tiga persen).

Nilai penjaminan atas fasilitas yang diterima Kelompok Entitas Anak Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Perusahaan dan Ganti Rugi memiliki nilai yang material, akan tetapi sesuai dengan ketentuan dalam Butir 3 huruf a angka 4) Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.E.2") diatur bahwa Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya, penjaminan atas fasilitas yang diterima Kelompok Entitas Anak Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Perusahaan dan Ganti Rugi ini dikecualikan dari ketentuan Transaksi Material yang diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tersebut.

Dalam rangka memenuhi ketentuan angka 3 huruf b Peraturan IX.E.2, Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 31/POJK.04/2015 pengganti dari Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1.

III RINGKASAN PENDAPAT INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Pihak Independen Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Prasetyo & Rekan sebagai Penilai Independen untuk memberikan Opini Kewajaran atas pemberian Jaminan Bersama kepada Konsorsium Bank atas perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman *Facility* B dan penerimaan Fasilitas Pinjaman Baru yang diterima Kelompok Entitas Anak Perseroan.

Identitas Pihak Independen secara lengkap sebagai berikut:

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Prasetyo & Rekan
No. ijin usaha : 2.09.0070.KMK
Alamat Kantor : Jalan Hang Lekir II No. 12, Kebayoran Baru, Jakarta 12120
Telp. : 6221 7279 7276
Fax. : 6221 7279 4905
Email : anggun@mpr.co.id
Website : www.mpr.co.id

RINGKASAN OPINI KEWAJARAN (*FAIRNESS OPINION*) ATAS PEMBERIAN JAMINAN BERSAMA KEPADA KONSORSIUM BANK ATAS PERPAJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN *FACILITY* B DAN FASILITAS PINJAMAN BARU YANG DITERIMA KELOMPOK ENTITAS ANAK PERSEROAN.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perseroan"), Perseroan telah meminta Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan ("KJPP-MPR"), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Opini Kewajaran Ref. No: APP-B/KJPP-MPR/2017/III/30/001 tertanggal 30 Maret 2017 perihal Opini Kewajaran Penilai Independen atas Rencana Transaksi Pemberian Jaminan Bersama oleh Kelompok Entitas Anak Perseroan sehubungan Perpanjangan Fasilitas Pinjaman *Facility* B sebesar US\$300.000.000 atau setara Rp4.030.800.000.000 dan Penambahan Fasilitas Pinjaman Baru sebesar US\$200.000.000 atau setara Rp2.687.200.000.000.

1. Identitas Pihak

Pemberi Tugas : PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, meliputi jasa penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi telekomunikasi, jasa penyewaan dan pengelolaan bangunan dan jasa konsultasi bidang konstruksi.
Alamat : The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
www.tower-bersama.com
Telp. : 62-21- 2924 8900
Fax. : 62-21-2157 2015
Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

2. Obyek Penilaian

Pemberian Jaminan Bersama oleh Kelompok Entitas Anak Perseroan, dalam kaitannya dengan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman *Facility B* sebesar US\$300.000.000 atau setara Rp4.030.800.000.000 dan penerimaan Fasilitas Pinjaman Baru sebesar US\$200.000.000 atau setara Rp2.687.200.000.000 (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436) yang diterima Kelompok Entitas Anak Perseroan dari Konsorsium Bank.

3. Sifat Rencana Transaksi

Sifat Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan terbagi atas Transaksi Afiliasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, dan Transaksi Material, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2.

A. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Berikut merupakan penjelasan Rencana Transaksi yang mengandung unsur Afiliasi dan Benturan Kepentingan:

Peserta Kelompok Entitas Anak Perseroan, yang menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman serta perjanjian Jaminan Bersama, merupakan Entitas Anak yang, secara langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh Perseroan sebesar 99% atau lebih, kecuali:

1. PT Tower Bersama dengan kepemilikan Perseroan sebesar 98,00% (sembilan puluh delapan persen) dan sisanya sebesar 2,00% (dua persen) dimiliki oleh PT Provident Capital Indonesia, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan.
2. PT Batavia Towerindo dengan kepemilikan Perseroan sebesar 89,90% (delapan puluh sembilan koma sembilan persen), sebesar 10,00% (sepuluh persen) dimiliki oleh pemegang saham yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan, anggota direksi dan anggota komisaris atau pihak yang teafiliasi dengan mereka dan sisanya sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dimiliki oleh PT Tower Bersama.

Dengan demikian, pemberian Jaminan Bersama merupakan Transaksi Afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.I lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sedangkan hubungan Afiliasi dari segi Kepengurusan:

- Bapak Winato Kartono, yang merupakan Komisaris Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris pada PT Tower One, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi dan Presiden Komisaris pada PT Solusi Menara Indonesia.
- Bapak Herman Setya Budi, yang merupakan Presiden Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris pada PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Triaka Bersama, PT Selaras Karya Makmur dan selaku Direktur Utama pada PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi serta Presiden Direktur pada PT Tower One, PT Metric Solusi Integrasi, PT Menara Bersama Terpadu, PT Solusi Menara Indonesia dan Direktur pada PT Prima Media Selaras.

- Bapak Hardi Wijaya Liong, yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris Utama pada PT Mitrayasa Sarana Informasi, Presiden Komisaris pada PT Selaras Karya Makmur dan Komisaris pada PT Telenet Internusa, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Metric Solusi Integrasi dan PT Menara Bersama Terpadu.
- Bapak Budianto Purwahjo, selaku Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Presiden Komisaris pada PT Tower One dan selaku Komisaris pada PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo dan Presiden Direktur pada PT Telenet Internusa, PT Selaras Karya Makmur serta Direktur pada PT Triaka Bersama, PT Tower Bersama dan PT Bali Telekom.
- Bapak Helmy Yusman Santoso selaku Direktur Perseroan, juga menjabat selaku Komisaris pada PT Prima Media Selaras serta Presiden Direktur pada PT Bali Telekom, serta Direktur pada PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Metric Solusi Integrasi, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Solusi Menara Indonesia, PT Menara Bersama Terpadu, PT Selaras Karya Makmur dan PT Jaringan Pintar Indonesia.

Dalam hal ini, manajemen Perseroan juga telah menyampaikan secara tertulis, melalui Surat Keterangan Manajemen No. 147/ TBG-TBI-00/FIN/05/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan merupakan **Transaksi Afiliasi**, namun Rencana Transaksi tersebut diyakini tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1.

B. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Dengan memperhatikan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No. 221/1.T053/JM.1/12.16 tertanggal 8 Maret 2017, dimana tercatat nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp1.624.142.000.000 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Dengan demikian, total nilai Transaksi, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436, sebesar Rp6.718.000.000.000, yang melebihi dari 50% Nilai Buku Ekuitas Perseroan pada Tanggal Penilaian atau sebesar 413,63%.

Namun, sesuai ketentuan dalam butir 3 dan 4 Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dinyatakan bahwa pinjaman yang diterima dari Bank dan Jaminan yang diberikan kepada Bank merupakan transaksi material yang dikecualikan.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal 31 Desember 2016.

5. Tujuan Penilaian

Memberikan opini kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai Peraturan IX.E.1.

6. Tingkat Kedalaman Investigasi

Pendekatan yang diterapkan terkait Rencana Transaksi, dengan mempertimbangkan kewajaran Rencana Transaksi dari beberapa tinjauan berikut :

- Analisis Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan;
- Identifikasi hubungan antara pihak-pihak dalam Rencana Transaksi;
- Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati;
- Analisis likuiditas dari Rencana Transaksi;
- Analisis manfaat dan risiko;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis kelayakan rencana penggunaan dana.

A. Metodologi Pengkajian Rencana Transaksi

Analisis kewajaran Rencana Transaksi Perseroan meliputi beberapa aspek sebagai metodologi penyusunan laporan opini kewajaran meliputi antara lain:

- 1) Analisis terhadap Rencana Transaksi, yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak – pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan;
- 2) Analisis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan. Juga analisis kuantitatif yang meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan. Dalam analisis kuantitatif juga dilakukan analisis inkremental seperti kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan Perseroan serta melakukan analisis sensitivitas (*sensitivity analysis*) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan;
- 3) Analisis terhadap nilai transaksi tercakup dalam analisis inkremental;
- 4) Analisis atas faktor-faktor yang relevan, seperti analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.

B. Batasan dalam penilaian

Sesuai tujuan penugasan, maka KJPP MPR tidak melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Analisis terhadap lindung nilai, terkait *Facility B* maupun Fasilitas Pinjaman Baru, dikarenakan transaksi tersebut bersifat transaksional dengan jangka waktu yang berbeda-beda dan jumlahnya tergantung kepada kondisi pasar setelah Fasilitas Pinjaman Baru tersebut dilakukan penarikan. Namun, manajemen Perseroan telah memiliki Standar Operasional terkait lindung nilai;

- 2) Uji kaji tuntas Perseroan dan Entitas Anak, namun hanya uji kaji tuntas terbatas terkait dengan tujuan penugasan, termasuk klarifikasi atas keabsahan dokumen kepemilikan aset atau hak tagih, maupun kemungkinan adanya tagihan dan *off balance sheet* pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak;
- 3) Penilaian Properti yang dimiliki Perseroan;
- 4) Penilaian Bisnis (Ekuitas) atas Perseroan;
- 5) Studi Kelayakan Bisnis dan Keuangan;
- 6) Analisis dampak pajak.

7. Asumsi dan Asumsi Khusus

A. Asumsi umum

1. Tidak ada kejadian luar biasa, baik secara makroekonomi maupun industri, yang di masa yang akan datang bisa berpengaruh terhadap bisnis Perseroan maupun Entitas Anak dan rencana bisnis dan anggaran;
2. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. KJPP MPR tidak melakukan inspeksi lapangan ke lokasi operasional Perseroan, terkait Rencana Transaksi.

B. Asumsi Khusus

Tidak ada asumsi khusus yang diterapkan dalam lingkup analisis.

8. Kesimpulan

Berdasarkan lingkup analisis dalam penyusunan Laporan Opini Kewajaran, meliputi antara lain:

- Analisis Rencana Transaksi secara keseluruhan;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

Penilai menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **Wajar**.

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK dan diumumkan melalui website BEI pada tanggal 6 April 2017 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami berkeyakinan bahwa seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi, dan semua informasi dan pernyataan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan.
3. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
4. Dengan memperhatikan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan No. 221/1.T053/JM.1/12.16 tertanggal 8 Maret 2017, dimana tercatat nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp.1.624.142.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah). Dengan demikian total nilai Transaksi, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.13.436,- (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah), adalah sebesar Rp.6.718.000.000.000 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) yang melebihi dari 50% nilai buku ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 atau sebesar 413,63% (empat ratus tiga belas koma enam puluh tiga persen). Sesuai dengan ketentuan angka 3) dan 4) Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, fasilitas pinjaman yang diterima dari Konsorsium Bank maupun Jaminan Bersama yang diberikan kepada Konsorsium Bank merupakan transaksi material yang dikecualikan.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary
PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp. 62-21- 2924 8900
Fax. 62-21-2157 2015
www.tower-bersama.com
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com